



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxx, NIK 3203040410840002, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 19 April 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agung Nugraha, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Suryakencana, yang berkantor di Jalan Pangeran Hidayatulloh Nomor 7D Joglo Cianjur, berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 9/SK-LBHS/IV/2023, tanggal 25 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 985/1467/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 05 Mei 2023, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Lawan

Xxxxxx, NIK 3203076807900001, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 28 Juni 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gilang ArvasenRekonvensia, S.H. dan Elan Setiawan, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Gilang ArvasenRekonvensia, SH dan Elan Setiawan, SH, yang berkantor di Jalan Rekonvensi. Muwardi By Pass Cianjur, berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 37/SK-Pdt/VI/2023, tanggal 05 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor

Halaman 1 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1261/1467/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 06 Juni 2023, sebagai

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tanggal 05 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 10 Agustus 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tanggal 10 Agustus 2014).;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxx, lahir tanggal 25 November 2015;
3. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai suami, yaitu; Termohon sering meminta cerai terhadap Pemohon dengan alasan tidak jelas dan Termohon apabila dikasih nasehat sering tidak menerimanya bahkan Termohon terlalu berani melawan perkataan Pemohon dengan kata-kata kasar terhadap Pemohon sehingga membuat sakit hati Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak September 2022 Termohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, hal ini dilakukan untuk menghindari hal- hal yang

Halaman 2 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diinginkan akibat perselisihan dan pertengkaran dimaksud dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha bermusyawarah dengan pihak keluarga Termohon untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rekonvensis. H. A. Halim Husein, S.H., M.H., sebagai Mediator;

Bahwa pada hari persidangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir di persidangan dan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil lalu memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Cianjur dan para pihak telah sepakat memilih Mediator Rekonvensis. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. sebagai

Halaman 3 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Mei 2023 akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi ;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban dan sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya;
2. Bahwa, benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 0849/51/VIII/2014, tertanggal 10 Agustus 2014;
3. Bahwa, benar setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup harmonis layaknya sebagai suami istri dan dari pernikahan itu telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Xxxxxx berumur 7 tahun;
4. Bahwa, tidak benar kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai tidak Harmonis dan sering terjadi perselisihan semenjak Bulan Januari 2023 yang di sebabkan Termohon selalu meminta Cerai terhadap Pemohon yang benar-benar padahal faktanya adalah Pemohon tiba-tiba berubah sikap semenjak Bulan November pemohon menjadi Cuek, tidak perhatian dan bersikap kasar terhadap Termohon yang membuat Termohon menjadi sakit hati dan yang lebih parahnya kembali menyatakan telah menyerahkan Termohon untuk berpisah;
5. Bahwa, Tidak benar kalau Termohon sering
6. Bahwa dari dalil-dalil yang telah Termohon kemukakan tersebut diatas, maka Termohon berkesimpulan bahwa sebenarnya keinginan untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 9 (Sembilan Tahun) bukanlah murni atas kehendak dan keinginan dari

Halaman 4 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sendiri akan tetapi ada pihak lain yang sengaja mempengaruhinya dan ingin menghancurkan Rumah Tangga Termohon dengan Pemohon yang telah terbina dengan baik ;

7. Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon melalui surat Permohonan Cerai tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan karena faktanya antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan sampai mengarah pada putusnya tali perkawinan, dan kalupun ada masalah dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Permohonan cerai Pemohon adalah suatu yang tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Pada penjelasan pasal 39 ayat 2 yang isinya sebagai berikut: Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kwajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami/isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

8. Bahwa semua dalil yang telah di dalilkan oleh Pemohon sebagai dasar diajukannya Permohonan cerai talak ini adalah tidak mendasar

Halaman 5 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



sebagaimana yang tertuang pada ketentuan UU no. 1 Tahun 1974 tersebut, dan niat Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah "kafa bilmar ikadiban ayyuhaddisa bikullima samia'a" artinya "cukuplah seseorang disebut pemdusta, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong".(H.R.Muslim). Karenanya, dari dasar itulah Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon walau pada dasarnya Termohon tidak menginginkan hal ini terjadi, Karena Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits "Abghadul Halal 'Indallahithalaq" artinya " Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak"

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.

1. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon ReKonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonvensi
2. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Konvensi yang sekarang Tergugat Rekonvensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong belaka ;
3. Bahwa akibat adanya perceraian itu Bukanlah Menjadi Alasan baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara lahir dan batin. Bahwa didalam Sighat Ta'lik yang diucapkan Oleh Suami (Tergugat Rekonvensi) sesudah

Halaman 6 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat Rekonvensi) yang isinya : “ Sesudah Akad Nikah, saya Henry Gunawan Bin Iwan Wadhi Darmawan (Tergugat Rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama Djulianti Rangga Dewi, S.H. Binti Irwan Djuanda dengan baik (Mu’asyarah bil-ma’ruf) menurut ajaran syari’at agama Islam” sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI ;

4. Bahwa perbuatan Pemohon yang telah meninggalkan Termohon sejak Enam bulan yang lalu sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil Permohonan Cerai talak Pemohon Poin 3 hingga sekarang menelantarkan Istri yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sangatlah bertentangan dengan Sighat Ta’lik yang isinya “seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya ”selain itu Perbuatan menelantarkan Istri juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut “ dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

5. Bahwa sampai saat ini Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak enam bulan yang lalu;

6. Bahwa akibat adanya Perpisahan itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas Suami wajib :

- Memberikan Mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul ;

Halaman 7 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil ;
- Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul ;
- Memberikan biaya hadlona untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

7. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :

- Nafkah Madliyah istri selama 6 bulan yaitu sebesar Rp100.000,00/Per hari X 6 bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Nafkah Iddah sebesar Rp100.000,00/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat ReKonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan.
- Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari X 30 hari = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) /bulan.Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat Rekonvensi);

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Kepala Unit PNM UlaMM Sadewata Cianjur dan mempunyai Penghasilan Tetap setiap

Halaman 8 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya Rp3.800.000, dan beberapa Penghasilan Tambahan berupa jual beli Mobil yang perolehan rata-rata pendapatannya kira-kira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan, serta diketahui bahwa Pemohon mempunyai Logam Mulia sebesar 50 Gram dan jika di Uangkan dalam Bentuk Rupiah Sebesar Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo mengabulkan semua permintaan Nafkah serta Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut mengingat penghasilan Tergugat setiap bulannya baik yang tetap ataupun sampingan sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai Tanggung Jawab seorang suami kepada istri dan anaknya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/Penggugat ReKonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Kraksaan berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya
- Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

DALAM REKONVENSI

Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu :

1. Nafkah Madliyah, iddah, Mut'ah sebagai berikut :

- a. Nafkah Madliyah istri selama 10 bulan yaitu Rp100.000,00/Per hari X 10 bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditambah hari- hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Rp100.000,00/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 9 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan .

d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari X 30 hari = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) /bulan.Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah

2. Menetapkan Hak asuh anak yang bernama Xxxxxx berumur 7 tahun Agama Islam, Jenis Kelamin Laki – Laki jatuh kepada Penggugat Rekonvensi ;

3. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (ex equo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSİ :

1. Bahwa pemohon menolak semua dalil-dalil Termohon kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada point 4 dalam jawaban, yang sebenarnya adalah termohonlah bulan september berubah sikap menjadi cuek, tidak perhatian dan bersikap kasar terhadap pemohon, bahkan termohon tidak taat dan patuh terhadap pemohon sehingga termohon sering meminta cerai dengan alasan yang tidak jelas dan apabila dinasehati serimng tidak menerimanya bahkan

Halaman 10 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon berani melawan kepada pemohon dengan kata-kata kasar terhadap pemohon, Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَرَيْتُ النَّارَ، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ. قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

“Diperlihatkan Neraka kepadaku dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita, mereka kufur.” Para Shahabat bertanya: “Apakah disebabkan kufurnya mereka kepada Allah?” Rasul menjawab: “(Tidak), mereka kufur kepada suaminya dan mereka kufur kepada kebaikan. Seandainya seorang suami dari kalian berbuat kebaikan kepada isterinya selama setahun, kemudian isterinya melihat sesuatu yang jelek pada diri suaminya, maka dia mengatakan, ‘Aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu sekalipun (HR. Bukhari, No. 1052);

“Seorang istri juga tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Karena tempat asal wanita itu di rumah. Sebagaimana firman Allah, “Dan tinggal-lah kalian (para wanita) di rumah-rumah kalian.” (QS. Al Ahzab [33]: 33)”

“patuh jika disuruh, menyenangkan bila dipandang, membenarkan jika suami bersumpah atasnya, dan pandai menjaga diri dan harta jika suami tidak ada.”(H.R.Thabrani dari Abdullah bin Salam)”

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. An-Nisa’ [4]: 19);

3. Bahwa dari jawaban termohon mendalilkan dalam poin 6 berkesimpulan sendiri bahwa sebenarnya berkeinginan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun bukan murni kehendak dan keinginan sendiri akan tetapi ada pihak lain yang sengaja mempengaruhinya dan ingin menghancurkan rumah tangga termohon dengan pemohon yang terbina dengan baik, yang sebenarnya

Halaman 11 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



pemohon sudah 9 (Sembilan) tahun mempertahankan rumah tangga dengan sabar Ikhlas dan yang disebut pihak lain yang dimaksud adalah orang tua termohonlah selalu berkata tidak merestui pernikahan sejak awal dan itu diucapkan kepada pemohon sehingga membuat sakit hati pemohon dan rasa berkeinginan untuk bercerai itu murni atas permintaan termohon untuk cepat cepat bercerai baik secara pernyataan tertulis dan secepatnya di urus dipengadilan agama sehingga pemohon heran Ketika termohon mendalilkan jawaban ini dan seolah memutarbalikan fakta yang ada;

4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada point 7 dan 8 dan sebenarnya bahwa dengan keadaan dan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas pemohon merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujukan konvensian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Oleh karenanya sudah cukup dasar dan alasan bagi pemohon sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 undang-undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) intruksi presiden RI nomor 1 tahun 1991;

5. Bahwa karena dalil-dalil jawaban Termohon tidak sesuai dengan fakta, oleh karenanya sepatutnya menurut hukum permohonan cerai talak Pemohon untuk dikabulkan, karena permohonan cerai talak Pemohon ini adalah merupakan klimaks atas kehidupan rumah tangga yang tidak sepatutnya untuk dilanjutkan.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalam posita dan petitum gugatan Rekonsensi bertentangan satu sama lainnya, dalam posita tidak dimuatkan tentang adanya menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi putus karena perceraian, akan tetapi dalam petitum memuat hal tersebut, oleh karenanya menjadikan gugatan rekonsensi Penggugat tidak jelas/kabur (obscure libel). Dan berdasarkan pada Pasal 123 ayat (1) HIR

Halaman 12 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



jo. SEMA Nomor 4 Tahun 1996, yaitu gugatan yang mengandung cacat formil atau obscur libel sehingga gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka dalam amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankerlijke verklaard/N.O) atau gugatan yang berisi dalil-dalil yang bertentangan satu sama lain disebut obscur libel (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut.

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada point 7 sub 7.4 dalam gugatan rekonvensinya, yang mendalilkan nafkah anak/hadlonah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari X30 hari/anak samapai usia anak mencapai usia 21 tahun yang dibayar paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari X30 hari =Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai selaras dan Pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin naik tuntutan ini sebetulnya untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena yang sebenarnya anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dari usia 3 (tiga) bulan sampai sekarang 7 (tujuh) tahun hidup bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sibuk bekerja sehingga sampai tidak mampu mengurus anak bahkan sampai mengeluh ketika pulang kerja capek dan lain-lain, bahkan anak lebih dekat dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikarenakan lebih terurus dan lebih banyak bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, terlebih telah terjadi kesepakatan secara lisan pada tanggal 26 Juni 2023 di tempat kediaman orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang di saksi pula oleh orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dimana kesepakatan secara lisan tersebut berisi:

Halaman 13 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



- A. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak akan meminta hak asuh anak yang bernama Xxxxx;
- B. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta agar bertemu sesekali dan lancar berkomunikasi melalui Handphone dengan anak Xxxxx;
- C. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menelepon dan anak Xxxxx tidak mau mengangkat telepon, keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus mengangkat telepon tersebut; Sehingga berdasarkan poin 7 sub 4 dan poin 8 dalam Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidaklah pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena telah ada kesepakatan sebagaimana dijelaskan di atas serta sejak usia anak 3 (tiga) bulan sampai sekarang hidup bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK REKONVENSI :

1. Bahwa yang termuat dalam konvensi mohon dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalam gugatan rekonvensinya kecuali yang diakui dengan tegas-tegas oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada point 3 dan poin 4 dalam gugatan rekonvensinya, yang mendalilkan selaku seorang suami dan sekaligus kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap isterinya akan tetapi sebaliknya dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya meninggalkan isterinya sejak 6 bulan lalu, atas hal tersebut adalah tidak benar karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi merasa sudah mejatuhkan talak secara dibawah tangan, serta Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pulang kerumah orang tuanya, dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan

Halaman 14 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



orangtua dari pihak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi serta Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih menjalankan kewajiban memberikan nafkah lahiriah/materi meskipun tidak besar nominal yang diberikan, karena penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sangat minim;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dali Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada point 7 dalam gugatan rekonpensinya, yang mendalilkan Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut nafkah madyah terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulan sebesar Rp100.000,00/per hari X 6 bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), terhitung sejak enam bulan yang lalu dikali jumlah bulan sampai dengan adanya putusan cerai oleh majlis hakim perkara ini, tuntutan tersebut sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena semenjak september 2022 antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak hidup dan tinggal bersama, sehingga dengan demikian masing-masing tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang dapat dituntut karena nafkah lampau, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dali Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada point 7 dalam gugatan rekonpensinya tentang nafkah madyah;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dali Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada point 7 sub 7.2 dan 7.4 dalam gugatan rekonpensinya, yang mendalilkan menuntut akibat hukum perceraian berupa Iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jumlah seluruhnya yakni sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), karena dengan posisi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai Pegawai bank, yang penghasilannya tidak besar, sangat tidak rasional bila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut sebesar demikian, karena penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan gaji

Halaman 15 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat minim sekali yakni sebesar Rp. 2.800.000., (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan ada potongan karena mempunyai hutang ke koperasi, dengan sisa gaji tersebut untuk membiayai kehidupannya pun tidak cukup, adapun sebagai konsekuensi hukum akibat perceraian, kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, yaitu memberikan kewajiban Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jadi seluruhnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada point 7 sub 7.4 dalam gugatan rekonsensinya, yang mendalilkan nafkah anak/hadlonah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari X30 hari/anak samapai usia anak mencapai usia 21 tahun yang dibayar paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari X30 hari =Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai selaras dan Pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin naik tuntutan ini sebetulnya untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena yang sebenarnya anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dari usia 3 (tiga) bulan samapi sekarang 7 (tujuh) tahun hidup bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sibuk bekerja sehingga sampai tidak mampu mengurus anak bahkan sampai mengeluh ketika pulang kerja capek dan lain-lain, bahkan anak lebih dekat dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikarenakan lebih terurus dan lebih banyak bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa berdasarkan poin 7 sub 4 tidaklah pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya terlebih telah terjadi kesepakatan secara lisan pada tanggal 26 Juni 2023 di tempat kediaman orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang di

Halaman 16 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksikan pula oleh orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dimana kesepakatan secara lisan tersebut berisi:

- A. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak akan meminta hak asuh anak yang bernama Xxxxx;
 - B. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta agar bertemu sesekali dan lancar berkomunikasi melalui Handphone dengan anak Xxxxx;
 - C. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menelepon dan anak Xxxxx tidak mau mengangkat telepon, keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus mengangkat telepon tersebut;
- maka berdasarkan poin 7 sub 4 dan poin 8 dalam Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidaklah pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena telah ada kesepakatan sebagaimana dijelaskan di atas serta sejak usia anak 3 (tiga) bulan sampai sekarang hidup bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yangmulia menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi atau menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankerlijke verklaard/N.O);
8. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena sejak usia anak 3 (tiga) bulan sampai sekarang hidup bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 9. Bahwa tidak ada logam mulia yang didalilkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi apalagi sebesar 50 gram dan jika diuangkan Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) itu sangat mengada ngada dan sangat tidak masuk akal serta mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolaknya ;
 10. Bahwa oleh karena hal tersebut, tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana yang tertuang pada point 7, dari sub point 7.1 sampai dengan sub point 7.4 sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya sepatutnya menurut

Halaman 17 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankerlijke verklaard).

Maka berdasarkan pada hal-hal yang terurai tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankerlijke verklaard) ;
- Menetapkan hak asuh anak yang bernama Xxxxx, berumur 7 Tahun Agama Islam, jenis kelamin laki-laki kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan duplik konvensi dan replik Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONVENSI

Halaman 18 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan dalam Replik Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya oleh Termohon ;
2. Bahwa, Termohon tetap pada dalil yang di ajukan oleh Termohon sebagaimana di uraikan dalam Jawaban Termohon ;
3. Bahwa, Termohon Menolak point angka 2 Termohon memiliki sikap yang kasar dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, padahal sejauh ini yang mencoba terus mempertahankan ikatan perkawinan selama 9 Tahun adalah Pemohon, karena pemohon merasa ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon ;
4. Bahwa, Termohon Menolak point angka 3 yang mendalilkan ada pihak ketiga yang mendorong antara Pemohon dengan Termohon untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Termohon, padahal Termohon dan Pemohon memiliki komitmen yang tinggi tidak pernah terpengaruh hasutan atau dorongan dari orang lain karena pada faktanya Termohon tetap mempertahankan Perkawinan selama 9 tahun ini dengan Pemohon ;
5. Bahwa, Termohon Menolak point angka 4 dari Pemohon karena pemohon mempunyai sikap Pesimistis dalam merajut Rumah tangga dengan Pemohon, hal ini sudah sangat jelas terlihat bahwa Pemohonlah yang selalu mengada-ngada dan menguraikan semua masalah rumah tangga Pemohon untuk memperlancar proses Perceraian antara Pemohon dengan Termohon ;
6. Bahwa, dari dalil-dalil yang telah Termohon kemukakan tersebut diatas, maka Termohon berkesimpulan bahwa sebenarnya keinginan untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 9 (Sembilan Tahun) bukanlah murni atas kehendak dan keinginan dari Pemohon sendiri akan tetapi ada pihak lain yang sengaja mempengaruhinya dan ingin menghancurkan Rumah Tangga Termohon dengan Pemohon yang telah terbina dengan baik ;
7. Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon melalui surat Permohonan Cerai tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita,

Halaman 19 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



terlalu mengada-ada dan berlebihan karena faktanya antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan sampai mengarah pada putusannya tali perkawinan, dan kalupun ada masalah dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Permohonan cerai Pemohon adalah suatu yang tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Pada penjelasan pasal 39 ayat 2 yang isinya sebagai berikut : Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami/isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

8. Bahwa semua dalil yang telah di dalilkan oleh Pemohon sebagai dasar diajukannya Permohonan cerai talak ini adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang pada ketentuan UU no. 1 Tahun 1974 tersebut, dan niat Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah "kafa bilmar ikadiban ayyuhaddisa bikullima samia'a" artinya "cukuplah seseorang disebut PENDUSTA, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata



bohong”.(H.R.Muslim). Karenanya, dari dasar itulah Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon walau pada dasarnya Termohon tidak menginginkan hal ini terjadi, Karena Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits “Abghadul Halal ‘Indallahithalaq” artinya “ Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak”

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam ReKonvensi ;
2. Bahwa, Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon ReKonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon ReKonvensi ;
3. Bahwa, Penggugat dalam Rekonvensi menolak Dalil angka 1 dari Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Tidak jelas (Obscure Libel) hal ini akan di tunjukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi pada saat berita acara Pemeriksaan Pembuktian oleh Penggugat dalam Rekonvensi yang menyatakan adanya ikatan Perkawinan antara Penggugat dalam Rekonensi dan Tergufat dalam Rekonvensi, sehingga alasan hukum Penggugat dalam Rekonvesni telah sesuai dengan Sema Nomor 4 Tahun 1996 dan tidak mengandung unsur Cacat Formil ;
4. Bahwa , Penggugat dalam Rekonvensi menolak Dalil angka 1 dari Tergugat dalam Dalam Rekonvensi sebab hal tersebut telah di atur dalam pasal dalam Pasal 149 KHI dan SIGHAT TA'LIK yang diucapkan Oleh Suami (Tergugat ReKonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah, kemudian benar telah terjadi kesepakatan secara Lisan antara Penggugat dalam Rekovensi dan Tergugat dalam Rekonvensi mengenai hak asuh anak tersebut, akan tetapi Tergugat dalam reKonvensi mengingkari perjanjian tersebut, antara lain Pengugat dalam Konvensi

Halaman 21 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berkesulitan mengenai komunikasi dengan anak, Pertemuan dengan anak dan menjalin pertemuan dengan anak. Sehingga Pengugat dalam Rekonvensi tetap pada pendiriannya untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar menjatuhkan hak asuh anak di jatuhkan kepada Pengugat dalam Konvensi .

DALAM POKOK REKONVENSI

1. Bahwa, yang termuat dalam Rekonvensi mohon di anggap dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisahkan ;
2. Bahwa, Penggugat dalam Rekonvensi menolak dalil angka 3 karena sesuai dengan fakta dan pengakuan dari Penggugat Rekonvensi tidak pernah terjadi suatu peristiwa tanpa Penyebabnya, hal itu terjadi karena banyaknya Perubahan yang dilihat dan dirasakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi yaitu perubahan sikap dari Tergugat dalam Rekonvensi
3. Bahwa, Penggugat dalam Rekonvensi menolak dalil angka 4, 5 dan 6 hal itu telah sesuai dengan pasal 149 KHI dan tidak perlu di uraikan secara tegas dan jelas oleh Penggugat dalam Rekonvensi tinggal di serahkan lagi kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aqou tentang kebenaran tersebut karena Peemberian Nafkah madliyah, iddah dan Mut'ah adalah hak daripada isteri yang akan di ceraikan oleh pihak Tergugat dalam Rekonvensi ;
4. Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang telah meninggalkan Termohon sejak Enam bulan yang lalu sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil Permohonan Cerai talak Pemohon Tergugat Rekonvensi Poin 3 hingga sekarang menelantarkan Istri yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sangatlah bertentangan dengan SIGHAT TA'LIK yang isinya "seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya " selain itu Perbuatan menelantarkan Istri juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : " Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan

Halaman 22 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tersebut “ dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka sudah tidak sepatutnya Tergugat dalam Rekonvensi untuk di tetapkan sebagai Hak Asuh anak Tersebut, kemudian tergugat dalam Rekonvensi meluopakan Nilai – Nilah, Kaidah – Kaidah dan Norma yang berlaku yaitu Pasal 105 KHI pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum Berumur 12 Tahun merupakan Hak bagi ibunya dan pada saat anak itu sudah berusia 12 Tahun maka sang anak tersebut dapat memilih di antara ayah dan ibunya sebagai Pemegang Hak asuhnya, di kuatkan dengan adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI NO 125/K/PDT/2011 Tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bila Terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur Pemeliharanya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab yaitu Ibu nya.

5. Bahwa untuk membantah Point 7 yang seolah – olah Penggugat dalam Rekonvensi menginginkan hak asuh anak nya jatuh kepada Tergugat dalam Rekonvensi hal ini sangat bertentangan dengan kaidah Hukum tersebut, karena seorang ayah dapat menjadi / mendapatkan hak asuh anaknya dengan catatan sebagai berikut :

- a. Ibu memiliki Perilaku yang Buruk
- b. Ibu Masuk dalam Penjara
- c. Ibu tidak bisa menjamin keselamatan dan jasmani rohani anaknya

Sementara itu hal tersebut tidak pernah terjadi atau menimpa kepada Termohon dalam Rekonvesi Penggugat oleh karena nya dalil point 7 tersebut sudah sepatutnya untuk di tolak ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/Penggugat ReKonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Cianjur berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 23 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu Nafkah Madliyah, iddah, Mut'ah sebagai Berikut :
 - a. Nafkah Madliyah istri selama 10 bulan yaitu Rp. 100.000,-/Per hari X 10 bulan = Rp. 30.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Nafkah iddah Rp.100.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
 - c. Nafkah Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan .
 - d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 50.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 1.500.000 ,- (Satu Juta Lima Ratus Rib uRupiah) /bulan.Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah
4. Menetapkan Hak asuh anak yang bernama Xxxxxx berumur 7 tahun Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki jatuh kepada Penggugat Rekonvensi ;
5. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 24 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono).

Bahwa atas replik Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil Termohon kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada point 2 dalam dupliknya, yang sebenarnya adalah termohonlah berubah sikap menjadi cuek, tidak perhatian dan bersikap kasar terhadap pemohon, bahkan termohon tidak taat dan patuh terhadap pemohon bahkan termohon sering meminta cerai dengan alasan yang tidak jelas dan apabila dinasehati serimng tidak menerimanya bahkan termohon berani melawan kepada pemohon dengan kata -kata kasar terhdap pemohon, Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَرَيْتُ النَّارَ، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ. قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِخْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

“Diperlihatkan Neraka kepadaku dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita, mereka kufur.” Para Shahabat bertanya: “Apakah disebabkan kufurnya mereka kepada Allah?” Rasul menjawab: “(Tidak), mereka kufur kepada suaminya dan mereka kufur kepada kebaikan. Seandainya seorang suami dari kalian berbuat kebaikan kepada isterinya selama setahun, kemudian isterinya melihat sesuatu yang jelek pada diri suaminya, maka dia mengatakan, ‘Aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu sekalipun (HR. Bukhari, No. 1052);

“Seorang istri juga tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Karena tempat asal wanita itu di rumah. Sebagaimana firman Allah, “Dan

Halaman 25 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



tinggal-lah kalian (para wanita) di rumah-rumah kalian.” (QS. Al Ahzab [33]: 33)”

“patuh jika disuruh, menyenangkan bila dipandang, membenarkan jika suami bersumpah atasnya, dan pandai menjaga diri dan harta jika suami tidak ada.”(H.R.Thabrani dari Abdullah bin Salam)”

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. An-Nisa’ [4]: 19)

6. Bahwa dari duplik Termohon mendalilkan dalam poin 4, 5, dan 6 berkesimpulan sendiri bahwa sebenarnya berkeinginan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun bukan murni kehendak dan keinginan sendiri akan tetapi ada pihak lain yang sengaja mempengaruhinya dan ingin menghancurkan rumah tangga termohon dengan pemohon yang terbina dengan baik, yang sebenarnya pemohon sudah 9 (Sembilan) tahun mempertahankan rumah tangga dengan sabar Ikhlas dan yang disebut pihak lain yang dimaksud adalah orang tua termohonlah selalu berkata tidak merestui pernikahan sejak awal dan itu diucapkan kepada pemohon sehingga membuat sakit hati pemohon dan rasa berkeinginan untuk bercerai itu murni atas permintaan termohon untuk cepat cepat bercerai baik secara pernyataan tertulis dan secepatnya di urus dipengadilan agama sehingga pemohon heran Ketika termohon mendalilkan duplik ini dan seolah memutar balikan fakta yang termohon minta surat pernyataan talak sudah dibuatkan terus menuntut untuk di buatkan akta cerai termohonlah yang menyuru pemohon dan tidak mera keberatan akan tetapi kenapa seolah mempersulit untuk mendapatkan akta cerai ini sangat tidak dapat dimengerti oleh pemohon dan pemohon mempertanyakan kesepakatan termohon yang tidak konsekwen terhadap kesepakatan pemohonan termohon;

7. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada point 7 dan 8 dan sebenarnya Bahwa dengan keadaan dan kondisi rumah

Halaman 26 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana tersebut di atas pemohon merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Oleh karenanya sudah cukup dasar dan alasan bagi pemohon sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 undang-undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) intruksi presiden RI nomor 1 tahun 1991;

8. Bahwa karena dalil-dalil duplik Termohon tidak sesuai dengan fakta, oleh karenanya sepatutnya menurut hukum permohonan cerai talak Pemohon untuk dikabulkan, karena permohonan cerai talak Pemohon ini adalah merupakan klimaks atas kehidupan rumah tangga yang tidak sepatutnya untuk dilanjutkan.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalam posita dan petitum gugatan Rekonvensi bertentangan satu sama lainnya, dalam posita tidak dimuatkan tentang adanya menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi putus karena perceraian, akan tetapi dalam petitum memuat hal tersebut, oleh karenanya menjadikan gugatan rekonvensi Penggugat tidak jelas/kabur (obscure libel). Dan berdasarkan pada Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 4 Tahun 1996, yaitu gugatan yang mengandung cacat formil atau obscur libel sehingga gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka dalam amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankerlijke verklaard/N.O) atau gugatan yang berisi dalil-dalil yang bertentangan satu sama lain disebut obscur libel (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut.

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada point 7 sub 7.4 dalam gugatan rekonvensinya, yang mendalilkan nafkah anak/hadlonah

Halaman 27 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari X30 hari/anak samapai usia anak mencapai usia 21 tahun yang dibayar paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari X30 hari =Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai selaras dan Pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin naik tuntutan ini sebetulnya untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena yang sebenarnya anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dari usia 3 (tiga) bulan samapi sekarang 7 (tujuh) tahun hidup bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sibuk bekerja sehingga sampai tidak mampu mengurus anak bahkan sampai mengeluh ketika pulang kerja capek dan lain-lain, bahkan anak lebih dekat dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikarenakan lebih terurus dan lebih banyak bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Bahwa berdasarkan poin 7 sub 4 tidaklah pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena sejak usia anak 3 (tiga) bulan sampai sekarang hidup bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK REKONVENSI :

1. Bahwa yang termuat dalam konvensi mohon dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalam gugatan rekonvensinya kecuali yang diakui dengan tegas-tegas oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dali Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada point 2 dan pin 4 dalam gugatan rekonpensinya, yang mendalilkan selaku seorang suami dan sekaligus kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap isterinya akan tetapi sebaliknya dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya meninggalkan isterinya sejak 6 bulan lalu, atas hal tersebut

Halaman 28 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi merasa sudah menjatuhkan talak secara dibawah tangan, serta Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pulang kerumah orang tuanya, dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan orangtua dari pihak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi serta Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih menjalankan kewajiban memberikan nafkah lahiriah/materi meskipun tidak besar nominal yang diberikan, karena penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sangat minim;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dali Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada point 3 dalam gugatan rekonpensinya, dan kita urai lagi dengan jelas dan tegas biar pokok perkara ini jelas terang benerang yang mendalilkan Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut nafkah madyah terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulan sebesar Rp100.000,00/per hari X 6 bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), terhitung sejak enam bulan yang lalu dikali jumlah bulan sampai dengan adanya putusan cerai oleh majlis hakim perkara ini, tuntutan tersebut sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena semenjak september 2022 antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak hidup dan tinggal bersama, sehingga dengan demikian masing-masing tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang dapat dituntut karena nafkah lampau, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dali Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada point 7 dalam gugatan rekonpensinya tentang nafkah madiyah;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dali Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada point 3 dalam gugatan rekonpensinya, yang mendalilkan menuntut akibat hukum perceraian berupa Iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jumlah

Halaman 29 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



seluruhnya yakni sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), karena dengan posisi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai Pegawai bank, yang penghasilannya tidak besar, sangat tidak rasional bila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut sebesar demikian, karena penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan gaji sangat minim sekali yakni sebesar Rp. 4,467,887., (dua juta delapan ratus ribu rupiah) empat juta empat ratus enam puluh tujuh delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) setiap bulan dan ada potongan karena mempunyai hutang ke koperasi, Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan cicilan kartu kredit niaga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (lima ratus ribu rupiah) dan cicilan kartu kredit dbs Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (lima ratus ribu rupiah dengan sisa gaji Rp. 2.667.997,- (dua juta enam ratus enam puluh delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) tersebut untuk membiayai kehidupannya pun tidak cukup, adapun sebagai konsekuensi hukum akibat perceraian, kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, yaitu memberikan kewajiban Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jadi seluruhnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada point 4 dalam gugatan rekonvensinya, dan kita urai lagi dengan jelas yang mendalilkan nafkah anak/hadlonah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari X30 hari/anak samapai usia anak mencapai usia 21 tahun yang dibayar paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari X30 hari =Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai selaras dan Pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin naik tuntutan ini sebetulnya untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena yang sebenarnya anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dari usia 3 (tiga) bulan samapi sekarang 7 (tujuh) tahun hidup bersama Pemohon

Halaman 30 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sibuk bekerja sehingga sampai tidak mampu mengurus anak bahkan sampai mengeluh ketika pulang kerja capek dan lain-lain, bahkan anak lebih dekat dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikarenakan lebih terurus dan lebih banyak bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa berdasarkan poin 5 tidaklah pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena sejak usia anak 3 (tiga) bulan sampai sekarang hidup bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh karena hal tersebut, tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana yang tertuang pada point 4 dan 5 sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya sepatutnya menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankerlijke verklaard).

Maka berdasarkan pada hal-hal yang terurai tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankerlijke verklaard) ;
- Menetapkan hak asuh anak yang bernama Xxxxx, berumur 7 Tahun Agama Islam, jenis kelamin laki-laki kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Halaman 31 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon Konvensi untuk menguatkan dalil permohonannya dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat

:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon Konvensi NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 20 Januari 2016, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 10 Agustus 2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Slip Gaji Nomor xxxx atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani tanggal 25 April 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);
4. Fotokopi Print out bukti transfer cicilan koperasi atas nama Termohon, cicilan Kartu Kredit Niaga dan Cicilan Kartu Kredit DBS atas nama Pemohon, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.4);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai Teman Pemohon, saksi mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxx;
 - Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai suami, yaitu Termohon sering meminta cerai terhadap pemohon dengan alasan tidak jelas dan Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa izin atau tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa sejak bulan September tahun 2022 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa saksi dan Pemohon pernah datang ke Bogor, menjemput pulang anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai Tetangga Pemohon, saksi mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxx;
 - Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering bertengkar yang disebabkan Termohon meminta cerai kepada Pemohon;

Halaman 33 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak anak Pemohon dan Termohon umur 3 bulan sudah ikut orangtua Pemohon, karena Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja;
- Selama dalam pengasuhan orangtua Pemohon, anak dalam keadaan terawat baik;
- Bahwa sekarang anak mau umur 8 tahun dan sekolah di Sekolah Dasar kelas 2;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2022 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Termohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxx atas nama Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 28 Januari 2016, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama Xxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 13 Desember 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.2);

Halaman 34 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Printout Chat antara Pemohon dengan Termohon via aplikasi WhatsApp, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.3);

4. Fotokopi Slip Gaji atas nama Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BJB KCP Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur tanggal 12 Juli 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.4);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Ibu Kandung Termohon, saksi mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxx;
- Bahwa sejak gempa tahun 2022 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering bertengkar, Termohon datang menemui saksi sambil menangis;
- Bahwa saksi tinggal di Bogor ikut suami baru saksi, anak Pemohon dan Termohon pernah berlibur di Bogor di rumah saksi Bersama Termohon, sekarang saksi tinggal di Gunteng Bersama Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang umur 8 tahun dan sudah sekolah, sejak umur 3 bulan sudah ikut orangtua Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja, tapi saksi tidak tahu berapa gaji mereka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 7 bulan;
- Bahwa ketika anak kecil, Termohon pernah minta berhenti bekerja untuk focus mengurus anak, tapi dilarang oleh Pemohon;

Halaman 35 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kendala Termohon untuk menemui anak Pemohon dan Termohon, baik via telepon, HP dipegang anak, WA tidak dibalas, karena HP disilent dan chat dalam WA semua dihapus;
- Bahwa ketika saksi datang berkunjung menemui anak Pemohon dan Termohon, ternyata anak suka berada di rumah sebelah/tetangga;
- Bahwa saksi pernah membawa anak ke Bogor, lalu anak dijemput Pemohon ketika saksi lagi di rumah sakit, tanpa pemberitahuan ke saksi;
- Bahwa saksi membawa anak atas ijin Pemohon, Termohon melalui telepon menyuruh saksi untuk membawa anak ke Bogor untuk berlibur, lalu Termohon menyusul ke Bogor;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bawaan Pemohon, Termohon keluar rumah pada tanggal 29 November 2022 karena ucapan Pemohon "kalau mau pulang, kamu pulang saja, karena Pemohon sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Termohon;
- Bahwa setelah pisah rumah, Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Gunteng;
- Bahwa selama anak Pemohon dan Termohon tinggal di Bogor, tidak ada keluhan dari anak;
- Bahwa anak dibawa ke Bogor selama seminggu, dari jumat malam dan dijemput hari Rabu oleh Pemohon;
- Komunikasi Termohon terakhir dengan anak pada bulan Juli 2023;
- Bahwa anak lebih dekat dengan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Pemohon mempunyai Wanita idaman lain bernama Leni;
- Bahwa selama anak tidak sekolah, tidak ada ijin ke sekolah;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2022 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Halaman 36 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai Direktur di PT UlaMM Sadewata, tapi saksi tidak tahu penghasilan setiap bulannya;
 - Bahwa Anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama dengan orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sulit bertemu dengan anak;
 - Sudah 3 (tiga) kali diadakan musyawarah antara keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun tidak ada kesepakatan ke arah perdamaian sehingga upaya perdamaian, tidak berhasil;
2. xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai Adik Kandung Termohon, saksi mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxx;
 - Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun;
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon menangis setelah bertengkar dengan Pemohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena ada pihak ketiga, Pemohon ada Wanita idaman lain;
 - Bahwa saksi menjemput pulang Termohon di rumah Pemohon, atas ijin Pemohon, setelah saksi bertanya, Pemohon menyatakan sudah jatuh talak Pemohon kepada Termohon;

Halaman 37 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan ibu Pemohon dari dulu sampai sekarang;
- Bahwa musyawarah keluarga sudah dilaksanakan 2 (dua) kali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sempat diperebutkan hak asuhnya, karena Termohon dipersulit berkomunikasi dengan anak baik langsung maupun melalui telepon selama 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa Termohon pernah datang ke rumah Ibu Pemohon mau ketemu dengan anak, akan tetapi tidak ada;
- Bahwa anak pernah dibawa ke Bogor, disana anak bahagia dan dekat dengan Termohon, ketika libur sekolah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kepala Unit PNM UlaMM Sadewata Cianjur;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2022 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon dan Termohon;
- Penyebab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bertengkar karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi curiga bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan khusus dengan Perempuan lain;
- Anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama dengan orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sulit bertemu dengan anak

Halaman 38 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah diadakan musyawarah antara keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun tidak ada kesepakatan ke arah perdamaian sehingga upaya perdamaian, tidak berhasil;

Bahwa anak sudah di hadirkan di ruang mediasi dan menyatakan bahwa anak mau bersekolah di rumah Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya dan ketika libur sekolah mau tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;

Bahwa dalam musyawarah damai di depan persidangan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang mohon agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama iddah, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama iddah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, dikalikan 30 hari dikalikan 3 bulan, jumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menolaknya;

Bahwa dalam musyawarah damai di depan persidangan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang mohon agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi mengenai Mut'ah, dengan mengapresiasi Penggugat Rekonvensi yang sudah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 9 (sembilan) tahun, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menolaknya;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil semula tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi dan menyatakan dalam keadaan Suci demikian Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Halaman 39 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon Konvens/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk mewakili para pihak di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Kuasa Hukum Pemohon Konvens/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon Konvens/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon Konvens/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 40 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rekonvensis. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Mei 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam permohonan Pemohon Konvensi adalah Cerai Talak dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak bulan Januari tahun 2022 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai suami, yaitu; Termohon sering meminta cerai terhadap pemohon dengan alasan tidak jelas dan termohon apabila dikasih nasehat sering tidak menerimanya bahkan termohon terlalu berani melawan perkataan pemohon dengan kata-kata kasar terhadap pemohon sehingga membuat sakit hati pemohon dan sejak bulan September tahun 2022 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 8 (delapan) bulan, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tidak benar kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai tidak Harmonis dan sering terjadi perselisihan semenjak bulan Januari 2023 yang di sebabkan Termohon selalu meminta Cerai terhadap Pemohon yang benar adalah Pemohon tiba-tiba berubah sikap

Halaman 41 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



sejak bulan November Pemohon menjadi cuek, tidak perhatian dan bersikap kasar terhadap Termohon yang membuat Termohon menjadi sakit hati menyatakan telah menyerahkan Termohon untuk berpisah;

- Bahwa sebenarnya keinginan untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 9 (sembilan tahun) bukanlah murni atas kehendak dan keinginan dari Pemohon sendiri akan tetapi ada pihak lain yang sengaja mempengaruhinya dan ingin menghancurkan Rumah Tangga Termohon dengan Pemohon yang telah terbina dengan baik ;
- Bahwa faktanya antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan sampai mengarah pada putusny tali perkawinan, dan kalupun ada masalah dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Permohonan cerai Pemohon adalah suatu yang tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang sebenarnya adalah Termohonlah bulan september berubah sikap menjadi cuek, tidak perhatian dan bersikap kasar terhadap pemohon, bahkan termohon tidak taat dan patuh terhadap pemohon sehingga termohon sering meminta cerai dengan alasan yang tidak jelas dan apabila dinasehati serimng tidak menerimanya bahkan termohon berani melawan kepada pemohon dengan kata-kata kasar terhdap pemohon,
- Bahwa sebenarnya pemohon sudah 9 (Sembilan) tahun mempertahankan rumah tangga dengan sabar Ikhlas dan yang disebut pihak lain yang dimaksud adalah orang tua termohonlah selalu berkata tidak merestui pernikahan sejak awal dan itu diucapkan kepada pemohon sehingga membuat sakit hati pemohon dan rasa berkeinginan untuk bercerai itu murni atas permintaan termohon untuk cepat cepat bercerai baik secara pernyataan tertulis dan secepatnya di urus dipengadilan agama

Halaman 42 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



sehingga pemohon heran Ketika termohon mendalilkan jawaban ini dan seolah memutarbalikan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya Termohonlah berubah sikap menjadi cuek, tidak perhatian dan bersikap kasar terhadap pemohon, bahkan termohon tidak taat dan patuh terhadap pemohon bahkan termohon sering meminta cerai dengan alasan yang tidak jelas dan apabila dinasehati serimng tidak menerimanya bahkan termohon berani melawan kepada pemohon dengan kata-kata kasar terhdap pemohon;
- Bahwa sebenarnya pemohon sudah 9 (Sembilan) tahun mempertahankan rumah tangga dengan sabar Ikhlas dan yang disebut pihak lain yang dimaksud adalah orang tua termohonlah selalu berkata tidak merestui pernikahan sejak awal dan itu diucapkan kepada pemohon sehingga membuat sakit hati pemohon dan rasa berkeinginan untuk bercerai itu murni atas permintaan termohon untuk cepat cepat bercerai baik secara pernyataan tertulis dan secepatnya di urus dipengadilan agama sehingga pemohon heran Ketika termohon mendalilkan duplik ini dan seolah memutar balikan fakta yang termohon minta surat pernyataan talak sudah dibuatkan terus menuntut untuk di buatkan akta cerai termohonlah yang menyuru pemohon dan tidak mera keberatan akan tetapi kenapa seolah mempersulit untuk mendapatkan akta cerai ini sangat tidak dapat dimengerti oleh pemohon dan pemohon mempertanyakan kesepakatan termohon yang tidak konsekwen terhadap kesepakatan pemohondan termohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2014 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Halaman 43 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal :

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai suami, yaitu; Termohon sering meminta cerai terhadap pemohon dengan alasan tidak jelas dan termohon apabila dikasih nasehat sering tidak menerimanya bahkan termohon terlalu berani melawan perkataan pemohon dengan kata-kata kasar terhadap pemohon sehingga membuat sakit hati pemohon;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2022 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai Kepala Unit PNM UlaMM Sadewata Cianjur dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp4.467.887,00 (empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.4 serta saksi-saksi, yaitu: Yatna Supriatna Bin Aep, dan Eva Sopyanti Binti M. Masrifah;

Halaman 44 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2014 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi mendapat gaji bulanan sejumlah Rp4.467.887,00 (empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) (empat juta empat ratus ribu enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Print out bukti transfer cicilan koperasi atas nama Termohon, cicilan Kartu Kredit Niaga dan Cicilan Kartu Kredit DBS atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi ada transfer sejumlah uang untuk cicilan koperasi, cicilan kartu kredit Niaga dan cicilan Kartu Kredit DBS;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi yang bernama (Yatna Supriatna Bin Aep) dan saksi 2 Pemohon Konvensi yang bernama (Eva Sopyanti Binti M. Masrifah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai suami, yaitu; Termohon sering meminta cerai terhadap pemohon dengan alasan tidak

Halaman 45 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas dan termohon apabila dikasih nasehat sering tidak menerimanya bahkan termohon terlalu berani melawan perkataan pemohon dengan kata-kata kasar terhadap pemohon sehingga membuat sakit hati pemohon dan sejak bulan September tahun 2022 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4 serta saksi-saksi, yaitu: Ingeu Srihastuti Binti H Husen Murganda dan M Elray Hanafi Bin Irwan Djuanda;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti T. 2 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Xxxxx tanggal lahir 13 Desember 2015 adalah anak kandung dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Printout Chat antara Pemohon dengan Termohon via aplikasi WhatsApp) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) sebagai alat bukti elektronik; membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berkomunikasi masalah Termohon kesulitan untuk bertemu dengan anak yang bernama Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Slip Gaji atas nama Termohon periode 25 April 2023) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 46 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon Konvensi mendapat gaji bulanan dari Bank bjb sejumlah Rp5.619.371,00 (lima juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 M Elray Hanafi Bin Irwan Djuanda dari Termohon Konvensi memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai suami, yaitu; Termohon sering meminta cerai terhadap pemohon dengan alasan tidak jelas dan termohon apabila dikasih nasehat sering tidak menerimanya bahkan termohon terlalu berani melawan perkataan pemohon dengan kata-kata kasar terhadap pemohon sehingga membuat sakit hati pemohon dan sejak bulan September tahun 2022 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2014 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxx;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai

Halaman 47 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, yaitu; Termohon sering meminta cerai terhadap pemohon dengan alasan tidak jelas dan termohon apabila dikasih nasehat sering tidak menerimanya bahkan termohon terlalu berani melawan perkataan pemohon dengan kata-kata kasar terhadap pemohon sehingga membuat sakit hati pemohon;

- Bahwa sejak bulan September tahun 2022 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai Kepala Unit PNM UlaMM Sadewata Cianjur dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp4.467.887,00 (empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon didukung oleh keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun, dengan demikian unsur pertama tentang alasan perceraian telah terpenuhi.

Halaman 48 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat dari pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah, dengan demikian unsur kedua tentang alasan perceraian juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2016, namun tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga tentang alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, maka mempertahankan rumah tangga semacam ini merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Az-zaujain fii ath thalaq, Juz I halaman 83, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولاصلاح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الاستمرار معناه ان يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih lembaga thalaq/cerai manakala rumah tangga sudah dianggap goncang, dimana nasehat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan hubungan suami isteri telah hampa, maka pada saat itu mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (suami/isteri) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berjalan selama 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka

Halaman 49 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَضَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi, adalah talak satu raj'i;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyampaikan jawaban terhadap permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat

Halaman 50 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan sekaligus mengajukan pula gugatan Rekonvensi seperti apa yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut: Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:

1. Nafkah Madliyah istri selama 10 bulan yaitu Rp. 100.000,00/Per hari X 10 bulan = Rp30.000.000,00 ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Nafkah iddah Rp100.000,00/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
3. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan.
4. Menetapkan Hak asuh anak yang bernama Xxxxxx berumur 7 tahun Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp50.000,00/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp50.000,00/hari X 30 hari = Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) /bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang mohon agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Madliyah istri selama 10 bulan yaitu Rp100.000,00/Per hari X 10

Halaman 51 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan = Rp30.000.000,00 ditambah hari- hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak gugatan rekonvensi mengenai Nafkah Madliyah istri selama 10 bulan yaitu Rp100.000,00/Per hari X 10 bulan = Rp30.000.000,00 ditambah hari- hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami bersamaan dengan terpenuhinya hak seorang suami dan kewajiban seorang isteri bersamaan dengan terpenuhinya hak seorang isteri;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami mengenai nafkah kepada isteri ada ketika isteri sudah melaksanakan kewajiban yang merupakan hak suami;

Menimbang, bahwa selama pisah terbukti Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri yang merupakan hak suami, maka tidak ada kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai isteri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan Nafkah Madliyah istri selama 10 bulan yaitu Rp100.000,00/Per hari X 10 bulan = Rp30.000.000,00 ditambah hari- hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

2. Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang mohon agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah iddah Rp100.000,00/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah selama iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 52 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam musyawarah damai di depan persidangan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang mohon agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama iddah, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama iddah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, dikalikan 30 hari dikalikan 3 bulan, jumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa gaji Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp4.467.887,00 (empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas Istri kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi yang akan dijatuhi Talak Satu Roj'i oleh Tergugat Rekonvensi dalam keadaan tidak nusuz, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, hal maha sesuai pula dengan dalil dalam Kitab Al-Iqna' Juz II, halaman 118 yang berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: dan wajib bagi perempuan yang ditalak roj'i selama menjalani iddah mendapatkan dari suaminya tempat tinggal dan nafkah;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan besarnya beban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, majelis hakim perlu mempertimbangkan kemampuan dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi serta kewajaran dan kepatutan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semasa dalam ikatan perkawinan pernah hidup rukun dalam keadaan bakda dukhul selama 9 (sembilan) tahun dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi Kepala Unit PNM UlaMM

Halaman 53 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadewata Cianjur dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp4.467.887,00 (empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), serta kelayakan dan kewajiban, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut untuk sebagian dengan menetapkan nafkah selama iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah selama iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tertanggal 10 Maret 2019, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, ditentukan bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban akibat perceraian harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, maka majelis Hakim sepakat bahwa Mut'ah tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi pada saat pengucapan ikrar talak;

3. Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang mohon agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah damai di depan persidangan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang mohon agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi mengenai Mut'ah dengan mengapresiasi Penggugat Rekonvensi yang sudah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 9 (sembilan) tahun, Tergugat Rekonvensi

Halaman 54 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa gaji Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp4.467.887,00 (empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qola al-dukhul;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan besarnya beban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, majelis hakim perlu mempertimbangkan kemampuan dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi serta kewajiban dan kepatutan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semasa dalam ikatan perkawinan pernah hidup rukun dalam keadaan bakda dukhul selama 9 (Sembilan) tahun dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi Kepala Unit PNM UlaMM Sadewata Cianjur dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp4.467.887,00 (empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), serta kelayakan dan kewajiban, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut untuk sebagian dengan menetapkan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Pemberian Mut'ah ini sesuai pula dengan al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتْعَةٌ ۚ لِمَعْرُوفٍ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Halaman 55 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tertanggal 10 Maret 2019, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, ditentukan bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban akibat perceraian harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, maka majelis Hakim sepakat bahwa Mut'ah tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi pada saat pengucapan ikrar talak;

4. Pertimbangan Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang mohon agar majelis hakim Menetapkan Hak asuh anak yang bernama Xxxxx berumur 7 tahun Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut: bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat tuntutan ini sebetulnya untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena yang sebenarnya anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dari usia 3 (tiga) bulan sampai sekarang 7 (tujuh) tahun hidup bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sibuk bekerja sehingga sampai tidak mampu mengurus anak bahkan sampai mengeluh ketika pulang kerja capek dan lain-lain, bahkan anak lebih dekat dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikarenakan lebih terurus dan lebih banyak bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, terlebih telah terjadi kesepakatan secara lisan pada tanggal 26 Juni 2023 di tempat kediaman orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang di saksi pula oleh orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dimana kesepakatan secara lisan tersebut berisi:

Halaman 56 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak akan meminta hak asuh anak yang bernama Xxxxx;
2. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta agar bertemu sesekali dan lancar berkomunikasi melalui Handphone dengan anak Xxxxx;
3. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menelepon dan anak Xxxxx tidak mau mengangkat telepon, keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus mengangkat telepon tersebut;

Sehingga tidaklah pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena telah ada kesepakatan sebagaimana dijelaskan di atas serta sejak usia anak 3 (tiga) bulan sampai sekarang hidup bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka sudah tidak sepatasnya Tergugat dalam Rekonvensi untuk di tetapkan sebagai Hak Asuh anak Tersebut, kemudian tergugat dalam Rekonvensi meluapkan Nilai – Nilah, Kaidah-Kaidah dan Norma yang berlaku yaitu Pasal 105 KHI pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum Berumur 12 Tahun merupakan Hak bagi ibunya dan pada saat anak itu sudah berusia 12 Tahun maka sang anak tersebut dapat memilih di antara ayah dan ibunya sebagai Pemegang Hak asuhnya, di kuatkan dengan adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI NO 125/K/PDT/2011 Tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bila Terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur Pemeliharanya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab yaitu Ibu nya.
2. Bahwa untuk membantah Point 7 yang seolah-olah Penggugat dalam Rekonvensi menginginkan hak asuh anak nya jatuh kepada Tergugat dalam Rekonvensi hal ini sangat bertentangan dengan kaidah Hukum tersebut, karena seorang ayah dapat menjadi / mendapatkan hak asuh anaknya dengan catatan sebagai berikut :

Halaman 57 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ibu memiliki Perilaku yang Buruk
- b. Ibu Masuk dalam Penjara
- c. Ibu tidak bisa menjamin keselamatan dan jasmani rohani anaknya

Sementara itu hal tersebut tidak pernah terjadi atau menimpa kepada Termohon dalam Rekonversi Penggugat oleh karena nya dalil point 7 tersebut sudah sepatasnya untuk di tolak

Menimbang, bahwa tentang pengasuhan anak sebagaimana disebutkan Penggugat dalam posita dan petitumnya, dalam hal ini pengadilan memberi penilaian dan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa meskipun ikatan perkawinan orang tua putus, akan tetapi ikatan batin antara mereka dengan anaknya tetap melekat. Oleh karena itu pemeliharaan anak menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh orang tua yang telah berpisah agar nantinya masa depan anak anak dapat terjamin dengan baik, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan lahiriahnya saja, namun yang terutama menyangkut pendidikan, kesehatan, akhlak dan agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan : pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, selain itu berdasarkan pasal 105 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonversi dan Tergugat Rekonversi yang bernama Xxxxx berumur 7 tahun, sampai saat ini tinggal bersama dengan Tergugat sebagai bapak kandungnya dalam keadaan

Halaman 58 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terawat baik dan sehat, dimana anak belum *mumayyiz* (bukti T.2). Secara normatif, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian selain siapa yang lebih layak atau memungkinkan mengasuh anak, juga semata-mata demi kepentingan anak, karena pemeliharaan anak tujuan utamanya untuk mensejahterakan anak lahir batin, dan kesejahteraan itu akan tercapai apabila dilihat, antara lain, senantiasa berada didekat anak dan dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa secara faktual selama pisah rumah ini 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxxxx, tanggal lahir 25 November 2015 (umur 7 tahun 9 bulan), tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya, dimana kondisi Tergugat Rekonvensi berada didekat anak anak tersebut kecuali sedang bekerja, anak tersebut tinggal dengan ibu kandung Tergugat Rekonvensi sejak umur 3 (tiga) bulan karena Penggugat Rekonvensi juga bekerja;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi, bahwa saksi membawa anak atas ijin Tergugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi melalui telepon menyuruh saksi pertama Penggugat Rekonvensi, untuk membawa anak ke Bogor untuk berlibur, lalu Penggugat Rekonvensi menyusul ke Bogor, selanjutnya Tergugat Rekonvensi dan temannya menjemput pulang anak;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikannya serta keberadaan anak tersebut tidak ada indikasi terlantar atau terlalaikan hak-haknya, maka selayaknya anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi sebagai bapaknya. Meskipun demikian, bagaimanapun juga anak tersebut adalah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka bagi Penggugat Rekonvensi masih tetap diberi hak untuk kebersamaian anak ketika liburan sekolah dan di waktu anak memerlukan kehadiran Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, hak akses yang seluas-luasnya untuk datang menjenguk, mengajak bermain, memberikan dorongan dan kasih sayangnya demi kebaikan perkembangan jiwa serta pendidikan anak

Halaman 59 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Bagi Tergugat Rekonvensi sebagai bapaknya, meskipun bersama anak tersebut bukan berarti akses Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya dibatasi atau dipersulit untuk berinteraksi dengan anak tersebut, karena baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tetaplah orang tua dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak sudah di hadirkan di ruang mediasi dan menyatakan bahwa anak mau bersekolah di rumah Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya dan ketika libur sekolah mau tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, serta anak menyatakan senang ketika menikmati waktu berlibur di Bogor bersama Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya dan anak menyatakan senang ketika bersekolah di rumah Tergugat Rekonvensi sebagai bapaknya;

Menimbang, bahwa ketika anak dihadirkan di Pengadilan, Tergugat Rekonvensi sebagai bapaknya hadir mendampingi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak hadir mendampingi, majelis hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran tersebut menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini ikut Tergugat Rekonvensi sebagai bapaknya di rumah orangtua Tergugat Rekonvensi dan sejak anak umur 3 (tiga) bulan sampai sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxxxx, tanggal lahir 25 November 2015 (umur 7 tahun 9 bulan) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Tergugat Rekonvensi sebagai bapaknya, dengan memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk kebersamaan anak di waktu libur dan di waktu anak memerlukan kehadiran Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;

Halaman 60 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



5. Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp50.000,00/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp50.000,00/hari X 30 hari = Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) /bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak karena anak sudah berada dengan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yg menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa anak yang bernama Xxxxx, tanggal lahir 25 November 2015 (umur 7 tahun 9 bulan) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Tergugat Rekonvensi sebagai bapaknya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp50.000,00/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp50.000,00/hari X 30 hari = Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) /bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dinyatakan dikesampingkan dan tidak dupertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 61 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi (Biaya perkara)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapka Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diktum angka 1 dan 2 di atas yang harus dibayar pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxxxx, tanggal lahir 25 November 2015 (umur 7 tahun 9 bulan) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Tergugat Rekonvensi sebagai bapaknya, dengan memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk kebersamai anak di waktu

Halaman 62 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libur dan di waktu anak memerlukan kehadiran Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;

5. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 *Hijriah*, oleh Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Arsudian Putra, S.H.I. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Safar* 1445 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahdhi Syamsuardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Kuasa Hukum dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasa Hukum;

Ketua Majelis

Ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Arsudian Putra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Fahdhi Syamsuardi, S.H.

Perincian biaya :

Hakim Anggota

ttd

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Halaman 63 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	400.000,00
3. PNPB	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Diberikan atas permintaan: Penggugat /Tergugat

Cianjur,

Panitera,

Hj. Wahidah, S.Ag

Halaman 64 dari 64 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Cjr